



**PENETAPAN**

NOMOR : 134/G/2017/PTUN-JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, telah menetapkan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara :

**1. Nama : HENDRA ISKANDAR;**

Warga Negara : Indonesia

Tempat tinggal : di Pluit Utara I No. 21, RT. 001 RW. 005, Kelurahan  
Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;

Pekerjaan : Wiraswasta;

sebagai..... **PENGGUGAT I;**

**2. Nama : LYDIA ISKANDAR;**

Warga Negara : Indonesia

Tempat tinggal : di Jalan Rasamala No. 15, RT. 008 RW. 003, Kelurahan  
Jatipulo, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Sebagai..... **PENGGUGAT II;**

**3. Nama : SANDIA ISKANDAR;**

Warga Negara : Indonesia

Tempat tinggal : di Pluit Utara I No. 21, RT. 001 RW. 005, Kelurahan  
Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Sebagai..... **PENGGUGAT III;**

*Halaman 1 dari 8 Halaman Penetapan Perkara Nomor : 134/G/2017/PTUN-JKT*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**4. Nama : ROSLINDA ISKANDAR;**

Warga Negara : Indonesia

Tempat tinggal : di Pluit Utara I No. 21, RT. 001 RW. 005, Kelurahan  
Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Sebagai..... **PENGUGAT IV;**

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor  
HMP/37/I/2017 tanggal 12 Juni 2017 telah memberikan  
kuasa kepada :

1. ANDI WIDIATNO, S.H., M.H.;
2. MEN WIH WIDIANTO, S.H., M.Kn.;
3. HENDRI NUGRAHA, S.H., M.H.;
4. GUSTARIA NESRE SIMBOLON, S.H.

Keempatnya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan  
Advokat pada HUMMERSON Law Firm, yang beralamat  
di Komplek Mangga Dua Mall, Rukan Blok A No. 21,  
Jalan Mangga Dua Raya, Jakarta Pusat;

Selanjutnya disebut sebagai.....**PARA PENGUGAT;**

**M E L A W A N :**

**KEPALA SUKU DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN  
PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA  
BARAT**, berkedudukan di Jalan Raya Kembangan No.  
2, Kantor Walikota Jakarta Barat Gedung B Lt. 10, Kota  
Administrasi Jakarta Barat;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal  
8 Agustus 2017 telah memberikan kuasa kepada :

*Halaman 2 dari 8 Halaman Penetapan Perkara Nomor : 134/G/2017/PTUN-JKT*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ir. MUHAMAD SODIK, M.M.; NIP. 19660624 199703 1

004; Pangka/Golongan Pembina (IV/a); Jabatan Kepala

Seksi Penindakan; Unit Organisasi Suku Dinas Cipta

Karya, Tata Ruang Dan Pertanahan Kota Administrasi

Jakarta Barat;

Selanjutnya disebut sebagai ..... **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 134/PEN-DIS/2017/PTUN-JKT, tanggal 21 Juni 2017, tentang Lolos Dismissal;
  2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 134/PEN-MH/2017/PTUN-JKT, tanggal 21 Juni 2017, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
  3. Surat Penunjukan Panitera Nomor: 134/G/2017/PTUN.JKT, tanggal 21 Juni 2017, tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
  4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 134/PEN-PP/2017/PTUN-JKT, tanggal 3 Juli 2017, tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
  5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 134/PEN-HS/2017/PTUN-JKT, tanggal 8 Agustus 2017, tentang Hari dan Tanggal Persidangan terbuka untuk umum;
  6. Surat Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya tertanggal 05 September 2017, perihal Pencabutan Perkara Nomor 134/G/2017/PTUN-JKT;
- Telah mendengar keterangan Para Pihak pada Persidangan;
  - Telah mempelajari berkas perkara tersebut;

*Halaman 3 dari 8 Halaman Penetapan Perkara Nomor : 134/G/2017/PTUN-JKT*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG DUDUK SENGKETA**

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 21 Juni 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 21 Juni 2017 dengan Register Perkara Nomor 134/G/2017/PTUN-JKT, gugatan tersebut pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyatakan batal atau tidak sah :

1. Surat Segel Nomor : 237/-1.758.1/SS/JB/2017 tertanggal 29 Mei 2017 yang ditujukan kepada Pemilik Bangunan Jalan Nusa Indah No 21 Rt 009 / Rw 001 Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat (Objek Sengketa I);
2. Surat Perintah Bongkar (SPB) Nomor : 207/-1.758.1/SPB/JB/2017 tertanggal 2 Juni 2017 yang ditujukan kepada Pemilik Bangunan Jalan Nusa Indah No 21 Rt 009 / Rw 001 Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat (Objek Sengketa II);

Menimbang, bahwa perkara Nomor: 134/G/2017/PTUN-JKT., tersebut masih dalam proses pemeriksaan pada tahapan Jawab-jawab pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

Menimbang, bahwa pada Persidangan tanggal 5 September 2017, Pihak Para Penggugat telah mengajukan surat permohonan pencabutan Gugatan tertanggal 5 September 2017 yang ditandatangani Kuasa Hukum Para Penggugat yang pada pokoknya menyatakan mencabut Gugatan dalam perkara Nomor: 134/G/2017/PTUN-JKT, karena telah terjadi perdamaian di luar pengadilan antara pihak Para Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Pengadilan berkesimpulan dan berketetapan untuk menjatuhkan penetapan atas

*Halaman 4 dari 8 Halaman Penetapan Perkara Nomor : 134/G/2017/PTUN-JKT*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan pencabutan Gugatan Para Penggugat sebagaimana surat permohonan pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum tercatat dalam Penetapan ini, tetapi tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa sikap Pengadilan terhadap permohonan pencabutan gugatan dari Para Penggugat adalah sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan surat tertanggal 5 September 2017, perihal Pencabutan Gugatan;

Menimbang, bahwa hal pencabutan gugatan telah diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban;
- (2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat;

Menimbang, bahwa faktanya surat Para Penggugat tertanggal 5 September 2017, perihal Pencabutan Gugatan, diterima secara resmi Pengadilan pada persidangan dalam proses tahapan Jawab-jawab pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan acara Replik;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan Para Penggugat diajukan setelah Tergugat memberikan Jawaban, maka

*Halaman 5 dari 8 Halaman Penetapan Perkara Nomor : 134/G/2017/PTUN-JKT*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, permohonan tersebut baru dapat dikabulkan setelah mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 5 September 2017 Hakim Ketua Majelis telah memberitahukan kepada Kuasa Tergugat tentang adanya Surat Permohonan Pencabutan Gugatan dimaksud dan selanjutnya Tergugat telah menanggapi secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan terhadap Permohonan Pencabutan Gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat menyatakan tidak berkeberatan, sehingga dengan demikian Permohonan Pencabutan Para Penggugat untuk mencabut Gugatan ini tidak bertentangan dengan Undang-Undang, oleh karenanya Permohonan Para Penggugat tersebut dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan dari Para Penggugat tersebut dikabulkan, maka secara hukum proses sengketanya terhenti atau berakhir, sehingga harus dilakukan pencoretan di dalam buku Register Perkara terhadap nomor perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan dari Para Penggugat, maka Para Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam Amar Penetapan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

## **M E N E T A P K A N**

- Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan dari Para Penggugat;

*Halaman 6 dari 8 Halaman Penetapan Perkara Nomor : 134/G/2017/PTUN-JKT*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk Mencoret Perkara Nomor 134/G/2017/PTUN-JKT dari Buku Register Perkara;
- Membebaskan Para Penggugat untuk Membayar Biaya Perkara sejumlah Rp. 223.500,00 (*Dua Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada Hari Senin, tanggal 11 Setember 2017, oleh **BAIQ YULIANI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **EDI SEPTA SURHAZA, S.H., M.H.**, dan **SUSILOWATI SIAHAAN, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari **selasa** tanggal **12 September 2017** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ALMERCY, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Tergugat.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

**EDI SEPTA SURHAZA, S.H., M.H.**

**BAIQ YULIANI, S.H.**

HAKIM ANGGOTA II,

**SUSILOWATI SIAHAAN, S.H., M.H**

PANITERA PENGGANTI,

**ALMERCY, S.H.**

*Halaman 7 dari 8 Halaman Penetapan Perkara Nomor : 134/G/2017/PTUN-JKT*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian Biaya Perkara Nomor : 134/G/2017/PTUN-JKT

1.	Biaya Pendaftaran Gugatan	.....	Rp.	30.000,00
2.	Biaya ATK Perkara	.....	Rp.	125.000.00
3.	Biaya Panggilan	.....	Rp.	57.500,00
4.	Biaya Meterai	.....	Rp.	6.000,00
5.	Biaya Redaksi	.....	Rp.	5.000,00
	Jumlah		Rp.	223.500,00

*Terbilang (Dua Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah);*

*Halaman 8 dari 8 Halaman Penetapan Perkara Nomor : 134/G/2017/PTUN-JKT*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)